



Juliette Anne
 Mantovaya Pega¹

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA SENI MOTIF
 KONTEMPORER TENUN IKAT SIKKA**

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki keanekaragaman seni tradisional, budaya dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut harus dijaga keberadaannya agar jangan sampai punah. Salah satu seni tradisional yang ada di Indonesia adalah seni motif tenun ikat. Salah satu daerah yang menghasilkan tenun ikat di Indonesia adalah Kabupaten Sikka yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tenun ikat Sikka memiliki banyak motif, baik itu motif tradisional motif baru atau kontemporer. Motif-motif tenun ikat Sikka merupakan kekayaan intelektual yang dihasilkan dengan menggunakan tenaga, waktu dan biaya, sehingga seni motif ini perlu mendapatkan perlindungan. Baik motif tradisional maupun motif kontemporer perlu mendapatkan perlindungan. Motif tenun ikat Sikka yang merupakan motif tradisional berdasarkan Pasal 38 UUHC 2014 dipegang oleh Negara sedangkan untuk motif kontemporer diatur di dalam Pasal 40. Permasalahan terjadi karena saat ini banyak motif kontemporer Tenun Ikat Sikka yang belum dicatatkan oleh para pencipta motif tersebut, dengan tidak mencatatkan ciptaannya tersebut maka akansulit pada saat pembuktian pada saat terjadi sengketa nantinya. Rumusan masalah pada tesis ini terdiri atas dua, yaitu faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka dan upaya yang dilakukan pencipta motif dan pemerintah Kabupaten Sikka untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka. Rumusan pertama dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon. Rumusan masalah kedua dianalisis menggunakan Teori Tanggungjawab dari Mustari. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian empiris.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Motif Kontemporer, Tenun Ikat

Abstract

Indonesia is a country that has a lot of diversity of traditional arts, cultures and customs. This diversity must be maintained so that it does not become extinct. One of the traditional arts in Indonesia is the art in the weaving pattern. One of the areas that produces the weaving pattern in Indonesia is Sikka regency, which is located in the East Nusa Tenggara Province. The weaving pattern of Sikka are has many pattern, new pattern or contempory pattens. The waving pattern of Sikka are Intellectual property that is produced using time and money, so this the art in the weaving pattern needs to be protected. Both traditional pattern and contemporary pattern need protection. The weaving pattern of Sikka which are traditional pattern based on article 38 UUHC 2014 are held by the state, while contemporary pattern are regulated in article 40. The problem occurs because at this time many contemporary pattern of Sikka pattern have not been recorded by the creators of these pattern , by not registering their creations it will be difficult to prove when a dispute occurs latter. The formulation of the problem in this thesis consists of two factors, namely what factors are the obstacles in providing legal protection for copyright on contemporary art of the weaving pattern of Sikka and the efforts made by the creators of the pattern and the Sikka district government to overcome abstacles in providing legal protection for copyright on the contemporary art of Sika the weaving pattern of Sikka. The first formula is analyzed using the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto and the the theory of

¹ Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Nusa Nipa,
 email: julietteampega@gmail.com

legal protection from Philips M. Hadjon. The second problems formulation is analyzed using the theory of responsibility from mustari. The research in this thesis is empirical.

Keywords: Protection, Copyright, Contemporary pattern, the weaving pattern.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beraneka ragam etnik, suku, bangsa, dan adat istiadat yang berbeda-beda yang menjadi ciri khas dan kebanggaan dari bangsa Indonesia. Kekayaan di bidang seni dan satra tersebut merupakan hasil ciptaan dari seseorang atau beberapa orang yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Semenjak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan dan penambahan dalam Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 1982, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yang saat ini digunakan sebagai dasar pengaturan mengenai hak cipta.

Perkembangan motif tenun ikat di masing-masing daerah di Indonesia saat ini mengalami kemajuan. Motif tenun yang diciptakan tidak lagi hanya berpatokan pada motif-motif tradisional yang berlaku. Para penenun mulai membuat motif-motif baru namun tetap memperhatikan nilai-nilai kebudayaannya.

Melindungi motif tenun ikat merupakan suatu hal yang sangat penting, baik itu motif tradisional yang merupakan kreasi lama maupun motif kontemporer yang merupakan kreasi baru karena bila tidak dilindungi maka akan punah juga identitas dari masyarakat pemiliknya. Pada saat ini Tenun Ikat Sikka memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual melalui indikasi geografis dengan nomor sertifikat IDG 000000056. Berdasarkan data yang diperoleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk motif Tenun Ikat Sikka dengan motif baru atau kontemporer belum ada yang didaftarkan hak ciptanya.

Berdasarkan data dari MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) Ikat Tenun Sikka, saat ini sudah ada 52 motif Tenun Ikat Sikka yang didaftarkan pada Departemen Kementrian Hukum dan HAM. Motif yang didaftarkan tersebut merupakan motif tradisional.

No	Nama Motif	No	Nama Motif	No	Nama Motif
1	Motif medeng turang rua	19	Motif ruha	37	Motif wawi koro
2	Motif medeng lorang gambar	20	Motif wawi romun	38	Motif welak meran wair
3	Motif medeng gambar sejang	21	Motif dala mawarani	39	Motif welak kobar lameng
4	Motif medeng tali	22	Motif hata biang	40	Motif welak kobar wair
5	Motif wenda kapa puhung	23	Motif jarang hata biang	41	Motif buen dolor
6	Motif nagalalang	24	Motif korasang manuwalu	42	Motif dimun lekong
7	Motif ai' roun	25	Motif korasang manuhutu	43	Motif wawi romung
8	Motif rembing	26	Motif korasang doberadu	44	Motif oko kirek
9	Motif rempe sikka	27	Motif manu dadin	45	Motif tulada
10	Motif rea nepa	28	Motif manu ata biang	46	Motif burung merak
11	Motif koja wulet	29	Motif hagi pelikano	47	Motif selepa
12	Motif nenang mitan	30	Motif sese weor	48	Motif hura patola
13	Motif saen meran	31	Motif welak jentiu	49	Motif lea
14	Motif wati mata	32	Motif welak bola	50	Motif lipa prenggi
15	Motif wua wela	33	Motif welak baomekot	51	Motif lipa loen peten
16	Motif peco	34	Motif welak supin	52	Motif lipa liin
17	Motif moko	35	Motif welak nepa		
18	Motif lorang gambar	36	Motif welak manlea		

Ada beberapa motif Tenun Ikat Sikka yang terkenal dan bahkan banyak dijiplak di pasaran adalah motif dala mawarani, motif manu hutu dan motif rempe sikka. Motif dala mawarani merupakan motif yang menggambarkan tentang bintang kejora, bintang kejora ini sendiri menggambarkan gadis berbudi mulia dan berhati nurani, hati nurani merupakan cahaya yang tidak pernah pudar sehingga dilambangkan dengan bintang kejora. Motif manu hutu menggambarkan tentang induk ayam yang membuat perlindungan untuk empat anak ayam di sekitarnya, motif ini memiliki makna tentang perlindungan. Motif rempe sikka menggambarkan tentang berbagai rampai bunga, yang memiliki makna hidup rukun

Selain dari 52 motif yang didaftarkan, ada sekitar 20 motif kontemporer Tenun Ikat Sikka, sebagian besar dari motif kontemporer ini belum didaftarkan hak ciptanya oleh penciptanya, adapun motif-motif tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Motif	No	Nama Motif
1	Motif Gabar	11	Motif Macan
2	Motif Malaikat	12	Motif Kuda
3	Motif Burung Merak	13	Motif Bunga Mawar Kecil
4	Motif Bunga Matahari	14	Motif Komodo
5	Motif Bunga Mawar	15	Motif Burung Gereja
6	Motif Putri Duyung	16	Motif Gabar Bunga
7	Motif Kelinci	17	Motif Wajah Yesus
8	Motif Buah Naga	18	Motif Kembangan Rusa
9	Motif Banteng	19	Motif Kuda
10	Motif Singa	20	Motif Bunga Mawar Kecil

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka Kelompok sanggar tenun ikat di Kabupaten Sikka saat ini berjumlah 122 kelompok tersebut di bawah dengan anggota terdaftar sebanyak 2105 pengrajin. Jumlah penenun di kabupaten Sikka menurut sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sikka sebagai berikut :

No	Nama Kecamatan	Sanggar	Jumlah Anggota
1	Kecamatan Lela	16	283
2	Kecamatan Bola	13	201
3	Kecamatan Doreng	1	15
4	Kecamatan Talibura	4	60
5	Kecamatan Waigete	7	143
6	Kecamatan Kewapante	4	75
7	Kecamatan Hewokloang	4	80
8	Kecamatan Kangae	22	412
9	Kecamatan Nele	5	72
10	Kecamatan Koting	8	183
11	Kecamatan Palue	5	125
12	Kecamatan Nita	9	158
13	Kecamatan Magepanda	2	40
14	Kecamatan Alok	12	191
15	Kecamatan Alok Barat	8	112
16	Kecamatan Alok Timur	2	35
TOTAL		122	2105

Melihat banyaknya jumlah penenun Tenun Ikat Sikka di Kabupaten Sikka yang menjadikan menenun sebagai sumber mata pencaharian untuk membiayai hidup, maka perlindungan terhadap motif-motif tenun ikat sikka sangat diperlukan, baik itu untuk motif tenun ikat tradisional maupun motif kontemporer atau baru. Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dengan begitu perlindungan hukum menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-

hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya.

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam perlindungan hak cipta.” Kemajuan teknologi pada saat ini menjadi salah satu penyebab perlunya perlindungan terhadap seni motif tenun ikat Sikka, karena saat ini sering kita jumpai di pasaran motif tenun yang pembuatannya menggunakan mesin maupun dengan alat tenun juga yang mengambil motif tenun ikat Sikka, baik itu motif tradisional maupun motif baru. Hal ini tentu saja merugikan bagi para pencipta motif tenun tersebut.

Pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. “Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya.” “Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau hak melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya.” Kedua hak tersebut sudah diatur di dalam Undang-Undang UUC 2014 di dalam Pasal 5 dan Pasal 8.

Untuk mendapatkan hak ekonomi dan hak moral dari hasil ciptaan , tentunya para pencipta dalam hal ini adalah para pencipta seni motif tenun harus mendaftarkan hasil ciptaannya. Sampai saat ini masih banyak motif tenun ikat Sikka khususnya motif kontemporer atau motif baru yang belum didaftarkan seni motifnya oleh pencipta motif tersebut.

Melihat uraian berbagai permasalahan ini, maka dapat dilihat adanya kesenjangan hukum dalam peraturan hukum dengan praktek di masyarakat karena masyarakat masih belum banyak mengetahui tentang peraturan tersebut. Tingkat pemahaman dan kesadaran pencipta atas hak ciptanya masih sangat rendah. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui mengenai pentingnya mendaftarkan hasil ciptaan mereka sehingga menimbulkan kendala bagi pencipta untuk memiliki dan mendayagunakan hak ciptanya secara eksklusif dan melindungi hak tersebut dari pelanggaran hak oleh pihak lain. Pendaftaran hak cipta atas motif tenun dapat mencegah kain tenun dengan motif kontemporer dari Tenun Ikat Sikka yang penciptanya diketahui tidak terjebak menjadi tenun ikat seni motif tradisional milik masyarakat dalam suatu daerah atau milik umum yang haknya dipegang oleh Negara.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian empiris. Dipilihnya jenis penelitian ini untuk menguraikan permasalahan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder.Sumber Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan. Data tersebut berkaitan dengan Perlindungan hak cipta atas seni motif ekspresi budaya tradisional Tenun Ikat Sikka yaitu :

a) Sumber Data Primer

1. Pencipta motif kontemporer
2. Tokoh Masyarakat pemerhati Tenun Ikat Sikka
3. Bupati Kabupaten Sikka

b) Sumber Data Sekunder

1. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Penulis mengumpulkan informasi dengan melakukan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari informasi atas permasalahan dalam penulisan. Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan penulis lalu mencari, mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan.

2. Studi Kepustakaan

Terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan penulis lalu mencari, mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan dalam penulisan

3. Observasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap motif Tenun Ikat Sikka.

Teknik Penentu Informasi

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel didasarkan pada tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria yang relevan dengan masalah penelitian. Berdasarkan pengertian yang telah di atas, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah motif kontemporer Tenun Ikat Sikka yang terdapat di Kabupaten Sikka. Alasan pemilihan populasi ini adalah karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak cipta seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 motif kontemporer Tenun Ikat Sikka.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah motif gambar, motif malaikat, motif putri duyung, motif kelinci, motif banteng, motif kuda jantan, motif burung merak, motif bunga mawar, motif bunga matahari, motif buah naga. Dari sampel motif tersebut maka akan digunakan pencipta dari motif tersebut sebagai informan. Pada sampel motif yang diambil terdapat pencipta motif yang menciptakan lebih dari satu motif.

No	Motif	Pencipta
1	Banteng	Patrisius Palu Jajo
2	Buah Naga	Patrisius Palu Jajo
3	Gabar	Patrisius Palu Jajo
4	Kuda Jantan	Patrisius Palu Jajo
5	Malaikat	Patrisius Palu Jajo
6	Burung Merak	Patrisius Palu Jajo
7	Kelinci	Patrisius Palu Jajo
8	Putri Duyung	Yeno Meak
9	Burung Elang	Beatus Konsili
10	Kelan Merpati	Beatus Konsili

E. Teknik Keabsahan/Validitas Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu teknik pengumpulan data, ketika peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka

Kabupaten Sikka yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah penghasil tenun ikat, tenun ikat Sikka memiliki banyak motif, baik itu motif tradisional maupun motif kontemporer. Seni motif merupakan suatu ciptaan, dimana suatu ciptaan yang merupakan hasil karya yang dihasilkan dengan menggunakan daya pikir, keterampilan juga keahlian seseorang perlu dihargai sehingga hak cipta perlu mendapatkan perlindungan.

Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap hak cipta seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap seni motif kontemporer yang telah diciptakan seseorang.

Perwujudan perlindungan hukum preventif dalam melindungi hak cipta seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka sendiri adalah dengan pengaturan mengenai hak cipta dalam perundang-undangan. Perlindungan tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya adalah seni motif. Pemerintah telah melakukan perlindungan hukum terhadap seni motif kontemporer yaitu dengan mengaturnya di dalam Pasal 40 UUHC 2014. Hak cipta seni motif tenun ikat Sikka yang tidak diketahui siapa penciptanya juga dilindungi, dimana hak cipta tersebut dipegang oleh Negara, hal ini diatur di dalam Pasal 39 ayat (1) UUHC 2014.

Tenun ikat Sikka dengan motif tradisional juga telah mendapat perlindungan, hal ini bisa dilihat di dalam Pasal 38 UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Pada saat ini motif tradisional dari tenun ikat Sikka juga sudah terdaftar indikasi geografis dengan nomor sertifikat IDG 000000056. Berdasarkan data dari Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai saat ini belum ada motif kontemporer tenun ikat Sikka yang dicatatkan oleh penciptanya.

Bentuk lain dari perlindungan preventif yaitu pencatatan ciptaan. Pencatatan ciptaan diatur di dalam UUHC 2014 dalam Pasal 64, pencatatan ciptaan diselenggarakan oleh Kementrian, yaitu kementrian Hukum dan HAM. Pencatatan hak cipta bukanlah merupakan suatu kewajiban, karena hak cipta sendiri lahir bukan karena pencatatan, tanpa dicatatkan pencipta tersebut telah memiliki hak cipta, karena hak cipta lahir sejak ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Tujuan dari pencatatan ciptaan yaitu untuk memudahkan pembuktian atau sebagai bukti awal jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Pencatatan ciptaan merupakan salah satu bentuk dari perlindungan awal. Namun dengan tidak dicatatkan ciptaan tersebut bila dikemudian hari terjadi sengketa maka akan sulit pada saat proses pembuktian, tentunya hal ini bisa jadi merugikan sang pencipta.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer tenun ikat Sikka dalam hal ini faktor yang menjadi penyebab belum dicatatkan ciptaan seni motif kontemporer tenun ikat Sikka oleh penciptanya maka perlu dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Berdasarkan teori efektivitas hukum, maka terdapat lima faktor yang mempengaruhi suatu penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Faktor pertama yaitu faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Untuk dapat menentukan berfungsinya suatu undang-undang berlaku baik atau tidak yaitu dari Undang-Undang itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto terdapat ukuran efektivitas suatu undang-undang yaitu :

a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis

Tolak ukur pertama yaitu peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, UUHC 2014 sudah memenuhi tolak ukur yang pertama dalam Undang-Undang ini berdasarkan ukuran efektifitas yang pertama mengenai peraturan yang ada mengenai bidang-bidang tertentu telah mencukupi yaitu dengan mengatur mengenai bagaimana hak cipta tersebut lahir, pengakuan hak moral dan hak ekonomi dari seorang pencipta, dengan adanya pengakuan hak moral dan hak ekonomi dari seorang pencipta terutama pencipta seni motif kontemporer tenun ikat Sikka berupa hak untuk mencantumkan dan tidak mencantumkan namanya pada salinan, hak untuk menggunakan nama aliasnya atau samara, hak untuk mengubah ciptaannya, hak untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan, hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi pada ciptaannya, masa berlakunya suatu hak, tentang pencatatan ciptaan dan juga tentang penyelesaian sengketa.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

Sehubungan dengan banyaknya lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, maka tidak jarang terjadi ketidaksiharasan dan ketidaksiharasan antara satu norma hukum dengan norma hukum lainnya. Sinkronisasi adalah melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. UUHC 2014 sejauh ini sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak memiliki pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi

UUHC 2014 sudah cukup mengatur mengenai pengakuan hak moral dan hak ekonomi dari seorang pencipta, dengan adanya pengakuan hak moral dan hak ekonomi dari seorang pencipta terutama pencipta seni motif kontemporer tenun ikat Sikka berupa hak untuk mencantumkan dan tidak mencantumkan namanya pada salinan, hak untuk menggunakan nama aliasnya atau samaran, hak untuk mengubah ciptaannya, hak untuk mengubah judul dan anak judul ciptaan, hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi distorsi, mutilasi, modifikasi pada ciptaannya dan seorang pencipta juga berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Tolak ukur yang keempat yaitu, penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yaitu meliputi :

- 1) Kejelasan tujuan
- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- 4) Dapat dilaksanakan
- 5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- 6) Kejelasan rumusan
- 7) Keterbukaan

UUHC 2014 telah mengatur substansi perlindungan karya cipta baik secara kualitas maupun kuantitas, memenuhi persyaratan hukum yang baik, tidak bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal maka dapat dikatakan UUHC 2014 sudah efektif

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat

d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Faktor penegak hukum yaitu dilihat dari mentalitas penegak hukum yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum, apakah pihak penegak hukum sudah melaksanakan UUHC 2014 secara konsisten antara “das solen” (seharusnya) dengan “das sein” (kenyataannya)”. Hak cipta berdasarkan UUHC 2014 merupakan delik aduan, dimana dalam delik aduan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila terdapat laporan dari pihak yang dirugikan. Sehingga orang lain yang bukan pencipta sendiri tidak dapat melaporkan telah terjadi pelanggaran pada hak cipta seseorang. Penerapan delik aduan pada hak cipta bisa dilihat di dalam Pasal 120 UUHC 2014 yang menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Penegak hukum hanya dapat menjalankan tugasnya apabila sudah mendapat laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pencipta motif.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa pencipta seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka diantara mereka belum ada yang pernah melaporkan tentang pelanggaran hak cipta, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa faktor penegak hukum sudah Sejauh ini para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya dengan baik. cukup efektif.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan penegakan hukum tersebut. Faktor ini harus terpenuhi, apabila tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pada saat ini pencatatan hak cipta sudah bisa dilakukan secara online tidak harus ke kantor wilayah Departemen hukum dan HAM yang terletak di ibu kota provinsi NTT, dengan adanya pencatatan hak cipta secara online maka akan lebih mempermudah pencatatan hak cipta.

4. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Kesadaran masyarakat untuk menaati hukum menunjukkan tingkat efektivitasnya penegakan hukum. Kesadaran hukum yang tinggi mencerminkan efektivitas budaya hukum yang baik, misalnya kesadaran hukum untuk menaati UUHC mengakibatkan warga masyarakat memiliki budaya malu dan merasa bersalah jika melanggar hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada

Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum sudah lengkap. Apabila sarana yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta sudah lengkap dan berfungsi baik, maka berarti sudah efektif. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum yang meliputi :

a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (law awareness)

Pada saat sebuah undang-undang telah disahkan, maka undang-undang tersebut telah diberlakukan dan masyarakat dianggap sudah mengetahui undang-undang tersebut. Masyarakat dianggap harus mengetahui apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan dalam undang-undang tersebut. Dalam hal ini masyarakat dianggap harus mengetahui apa saja yang telah diatur di dalam UUHC 2014.

b. Pengetahuan terhadap isi peraturan hukum (law acquaintance)

Masyarakat juga dituntut untuk memahami tujuan dan manfaat dari undang-undang tersebut terutama bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh aturan tersebut. Masyarakat dituntut untuk memahami secara baik isi dari peraturan dari sebuah undang-undang. Dalam hal ini seorang pencipta motif yang kehidupannya diatur oleh UUHC 2014 dituntut untuk mengetahui secara benar isi dari UUHC 2014.

c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (legal attitude)

Sikap hukum diartikan sebagai suatu kecenderungan hukum karena adanya penghargaan terhadap sikap untuk menerima hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Dalam hal ini seorang pencipta motif tenun ikat, ia memahami bahwa suatu karya cipta untuk mendapatkan perlindungan hak cipta tidak wajib untuk dicatatkan karena hak cipta sudah lahir sejak saat ciptaanya diwujudkan dalam bentuk nyata, namun karena ia merasa ciptaanya tersebut karya

riskan dengan pembajakan atau peniruan oleh pihak lain, maka ciptaan tersebut dicatatkan sebagai bukti awal apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

d. Pola-pola perilaku hukum (legal behavior)

Masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku, misalnya karena mengetahui bahwa menggunakan hak cipta seseorang harus meminta izin atau lisensi dari pemegang hak cipta, maka orang tersebut tidak akan melakukan pengumuman atau penggandaan secara illegal karena menyadari akibat hukum yang akan timbul.

Keempat indikator ini sekaligus menunjukkan pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum pada masyarakat, apabila hukum tersebut ditaati maka hal itu merupakan petunjuk penting bahwa hukum itu efektif (dalam arti mencapai tujuannya). Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka menurut Soerjono Soekanto tidak berpengaruh baik positif maupun negative terhadap tingkat kesadaran hukum, misalnya seseorang yang mengetahui adanya hukum positif mengenai hak cipta UUHC 2014 tidak berpengaruh kepada tingkatan. Faktor budaya hukum, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan. Kesadaran hukum yang tinggi mencerminkan efektivitas budaya hukum yang baik, misalnya kesadaran hukum untuk mentaati UUHC 2014 mengakibatkan warga masyarakat memiliki budaya malu dan merasa bersalah jika melanggar hukum.

Upaya yang dilakukan pencipta motif dan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka

Indonesia telah menetapkan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan negara, sehingga sudah sepatutnya kesejahteraan masyarakatnya merupakan tanggung jawab negara. Tanggung jawab menurut Mustari (2011:21) merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan.

a. Upaya pencipta motif dalam memberikan perlindungan terhadap seni motif kontemporer tenun ikat Sikka hasil ciptaannya

Berdasarkan teori tanggung jawab, untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan seseorang harus bertanggung jawab juga terhadap diri sendiri, dalam hal ini seorang pencipta seharusnya memiliki kesadaran untuk melindungi hasil ciptaannya. Salah satu upaya yang harusnya dilakukan untuk melindungi hasil ciptaan adalah dengan mendaftarkan ciptaannya tersebut. Namun hampir dari semua pencipta motif tenun kontemporer belum ada yang mendaftarkan ciptaannya tersebut, dimana diketahui dalam pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka, para pencipta motif kontemporer tenun ikat Sikka belum mengetahui mengenai UUHC 2014, adapun yang sudah mengetahui namun tidak mendaftarkan ciptaannya, hal ini disebabkan tingginya biaya pendaftaran.

Berdasarkan dari hasil wawancara dari beberapa pencipta motif kontemporer tenun ikat Sikka, belum ada di antara mereka yang mencatatkan motif tenun yang telah mereka ciptakan. Patrisius Palu Jajo yang merupakan pencipta dari motif tenun ikat sikka motif banteng, motif buah naga, motif gambar, motif kuda jantan, motif malaikat, motif burung merak, motif kelinci belum mencatatkan motif yang telah ia ciptakan, hal ini dikarenakan ia tidak mengetahui tentang pencatatan hasil ciptaannya tersebut karena tidak mengetahui UUHC 2014, namun selama ini setiap motif yang ia ciptakan selalu ia cantumkan namanya di dalam kertas sketsa atau yang dikenal dengan surat bunga, selain mencantumkan namanya ia juga terkadang mencantumkan nama dari anak – anaknya. Setiap sketsa motif yang ia ciptakan, ia simpan sketsa aslinya dan memperbanyaknya dengan cara mengcopy

dari sketsa aslinya dan lalu dijual dengan harga Rp. 5.000 percopyan kertas sketsa motif. Pada awalnya ia menciptakan motifnya masih dengan cara manual yaitu dengan langsung membuat motif menggunakan pensil atau menggunakan spidol dengan memberikan titik titik pada kertas sketsa yang nantinya akan membentuk sebuah motif, namun pada saat ini ia telah dibantu oleh anaknya dengan membuat sketsa dengan menggunakan komputer setelah ia membuatnya terlebih dahulu secara manual.

Motif tenun kontemporer puteri duyung yang diciptakan oleh Yeno Meak juga tidak dicatatkan, hal yang sama pun ia lakukan seperti pencipta motif kontemporer lainnya, yaitu hanya mencantumkan namanya di dalam sketsa motif yang telah ia buat, menyimpan copyan aslinya dan menjual copyan sketsa motif tersebut. Adapun ia tidak mendaftarkan motif tersebut karena mahal biaya pencatatan ciptaan. Begitu juga dengan motif kelan burung elang dan ayam, Beatus Konsili, ia tidak mendaftarkan motif ciptaannya dikarenakan oleh mahal biaya pencatatan ciptaan.

Melihat upaya yang dilakukan oleh para pencipta motif kontemporer tenun ikat Sikka dalam memberikan perlindungan terhadap ciptaannya, tentu saja dengan cara perlindungan seperti itu tentu saja akan mendatangkan masalah pada kemudian hari yaitu banyaknya orang yang menyalahgunakan sketsa motif yang telah mereka ciptakan dan menjualnya kembali sedangkan para pencipta motif tersebut tidak mendapatkan manfaat ekonominya.

- b. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk memberikan perlindungan terhadap seni motif kontemporer tenun ikat Sikka

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan upaya perlindungan terhadap seni motif kontemporer, yaitu berupa tanggung jawab kepada masyarakat, hal ini dikarenakan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab dari Negara, sehingga pemerintah memiliki peran yang penting dalam ikut memberikan perlindungan pada seni motif kontemporer sebagai wujud mensejahterakan masyarakat.

Upaya pemerintah Kabupaten Sikka dalam memberikan perlindungan terhadap tenun ikat Sikka :

1. Pendaftaran Tenun Ikat Sikka sebagai Indikasi Geografis

Pemerintah kabupaten Sikka telah mendaftarkan sebanyak 52 motif tenun ikat sebagai perlindungan hukum kekayaan intelektual melalui indikasi geografis dengan nomor sertifikat IDG 00000056. Namun motif yang didaftarkan tersebut merupakan motif asli atau motif tradisional. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal dari suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.

2. Pembinaan kelompok tenun

Pemerintahan kabupaten Sikka pada saat ini mulai melakukan pembinaan pada kelompok-kelompok tenun ikat yang ada di Kabupaten Sikka, hal ini dilakukan guna membantu para penenun untuk bisa tetap berkreaitivitas dalam melestarikan tenun ikat Sikka agar jangan sampai punah. Pembinaan terhadap kelompok tenun merupakan upaya yang dilakukan agar tenunan yang dihasilkan oleh kelompok tersebut bisa mengikuti permintaan pasar yang ada pada saat ini dan agar tetap menjaga kualitas dari tenun tersebut.

3. Pendanaan dan penyertaan modal

Usaha yang dilakukan seseorang, baik itu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maupun usaha yang sudah bertingkat makro memerlukan modal. Modal merupakan aset utama dalam suatu usaha. Sumber modal dibedakan menjadi dua jenis yakni internal dan eksternal. Modal internal merupakan modal yang diperoleh dari perusahaan tersebut sedangkan modal eksternal modal yang di dapat dari luar perusahaan misalnya pinjaman dari bank atau koperasi, melalui pemodalannya baik itu oleh investor maupun oleh pemerintah

Pada saat ini pemerintahan kabupaten Sikka telah memberikan pendanaan dan penyertaan modal pada kelompok-kelompok tenun yang didampingi. Adapun

pendanaan tersebut berbentuk uang tunai dan ada juga berbentuk bahan baku dan peralatan menenun kepada 279 kelompok tenun ikat yang ada di Kabupaten Sikka.

Pemerintahan Kabupaten Sikka juga akan berencana memberikan bantuan kepada pencipta motif kontemporer tenun ikat Sikka yang ingin mencatatkan ciptaannya, yang mana motif tersebut merupakan motif ciptaannya yang bukan merupakan kembangan dari motif tradisional.

4. Pemasaran

Pemasaran juga merupakan hal yang penting selain modal dalam usaha apalagi bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Tanpa adanya pemasaran usaha tersebut tidak akan dikenal orang bahkan tidak akan berkembang menjadi usaha yang besar. Setiap pelaku usaha dituntut harus bisa melakukan pemasaran. Pemerintah kabupaten Sikka dalam usaha pemasaran tenun ikat Sikka juga telah ikut. Pemasaran tenun ikat di tingkat lokal dengan membeli kain tenun ikat di tingkat lokal dan membeli kain tenun hasil dari pengrajin dan mempromosikan di galeri kreatif tenun ikat Sikka. Pada tingkat regional provinsi NTT pemerintah Kabupaten Sikka juga turut serta dalam mempromosikan kain tenun ikat Sikka di rumah dekranasda NTT di Kupang, mengikuti pameran produk kerajinan di tingkat provinsi. Pada tingkat nasional mempromosikan kain tenun ikat Sikka di pameran Indonesian Fashion Week (IFW) yang merupakan pekan mode terbesar di Indonesia yang diadakan setiap tahun sejak 2011 yang diadakan di Jakarta Convention Center, mengikuti pameran INACRAFT yang merupakan pameran kerajinan terbesar di Asean di Jakarta pada tahun 2019.

5. Pembangunan Fasilitas

Pemerintah kabupaten Sikka telah membangun sebuah bangunan Sikka Innovation Center. Tujuan dibangun dengan nama Sikka Innovation Center adalah sebagai wadah pertumbuhan industri kecil menengah dengan bisnis inovatif produk lokal yang salah satunya adalah kerajinan tenun ikat Sikka.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi meningkatkan ketrampilan.

Pemerintah kabupaten Sikka telah membantu memberikan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diberikan kepada para penenun yang masih muda yang masih sedang belajar menenun, mereka difasilitasi untuk melakukan pelatihan menenun di sanggar tenun. Hal ini dilakukan agar para generasi muda juga belajar menenun agar budaya tersebut tidak punah. Pelatihan yang dilakukan berupa penataan benang pada alat tenun, cara mengikat motif tenun, pewarnaan kain tenun dan cara menenun. Pelatihan diberikan kepada kelompok mawar di kelurahan madawat, kelompok tenun bida mitan di desa takaplager, kelompok tenun buen butuk di desa nangatobong waigete, SMK tawatana di desa namangkewa.

SIMPULAN

Faktor-Faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka bila dilihat dari teori efektivitas hukum yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

UUHC 2014 telah mengatur substansi perlindungan karya cipta baik secara kualitas maupun kuantitas, memenuhi persyaratan hukum yang baik, tidak bertentangan baik secara vertical maupun horizontal maka dapat dikatakan UUHC 2014 sudah efektif.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Berdasarkan Pasal 120 UUHC 2014, hak cipta merupakan delik aduan sehingga penegak hukum hanya dapat menjalankan tugasnya apabila sudah mendapat laporan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pencipta motif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa pencipta seni motif kontemporer Tenun Ikat Sikka diantara mereka belum ada

yang pernah melaporkan tentang pelanggaran hak cipta, sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa faktor penegak hukum sejauh sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan faktor penegak hukumnya sudah cukup efektif.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum sudah lengkap. Apabila sarana yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta sudah lengkap dan berfungsi baik, maka berarti sudah efektif. Pada saat ini pencatatan hak cipta sudah bisa dilakukan secara online tidak harus ke kantor wilayah Departemen hukum dan HAM yang terletak di ibu kota provinsi NTT, dengan adanya pencatatan hak cipta secara online maka akan lebih mempermudah pencatatan hak cipta, sehingga dapat dikatakan faktor sarana atau fasilitas untuk penegakan hak cipta sudah efektif.
- d. Faktor Kesadaran Hukum
Kesadaran hukum dari masyarakat dalam hal ini kesadaran hukum dari pencipta motif kontemporer untuk mencatatkan ciptaannya yang nantinya bisa digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Tingkat kesadaran hukum dari para pencipta motif untuk mencatatkan ciptaannya masih rendah sehingga faktor kesadaran hukumnya belumlah efektif.
- e. Faktor Budaya
Dengan rendahnya faktor kesadaran hukum maka dapat diketahui bahwa faktor kebudayaan masyarakat untuk mematuhi peraturan juga masih rendah, hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya yang mengcopy motif kontemporer tenun ikat Sikka tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari sang pencipta, selain itu juga berdasarkan hasil wawancara dengan para pencipta motif hampir sebagian dari mereka merasa bangga apabila motif yang telah mereka ciptakan digunakan oleh orang lain tanpa meminta ijin terlebih dahulu, mereka merasa bangga karena dengan begitu ciptaannya menjadi dikenal dan dapat membantu sesama mereka untuk mendapatkan rejeki.

Upaya yang dilakukan pencipta motif dan Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta atas seni motif kontemporer tenun ikat Sikka

- a. Upaya yang dilakukan oleh pencipta motif kontemporer tenun ikat Sikka
Upaya yang dilakukan berkaitan dengan teori tanggung jawab yaitu tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan Tuhan. Para pencipta mencantumkan namanya di dalam kertas sketsa atau yang dikenal dengan surat bunga yang akan dijual, upaya yang dilakukan adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri.
- b. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sikka
Pemerintahan Kabupaten Sikka telah melakukan upaya untuk melindungi motif tenun ikat Sikka baik itu untuk motif tradisional maupun motif kontemporer. Upaya yang dilakukan yaitu
 1. Pendaftaran Tenun Ikat Sikka sebagai Indikasi Geografis
 2. Pembinaan kelompok tenun
 3. Pendanaan dan penyertaan modal
 4. Pemasaran
 5. Pendidikan dan pelatihan
 6. Pembangunan Fasilitas

SARAN

1. Adanya peran dari pemerintah untuk melindungi motif kontemporer tenun ikat Sikka dengan menumbuhkan kesadaran hukum kepada para pencipta motif dengan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan motif kontemporer yang mereka ciptakan.
2. Adanya peran dari pemerintah kabupaten Sikka juga bisa memberikan program bantuan khusus berupa biaya pencatatan tenun ikat Sikka.
3. Adanya peran dari pemerintah untuk membangun budaya hukum bagi masyarakat, dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual

dan Hak cipta pada khususnya agar tidak terjadi kesenjangan pemahaman antara apa yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan dengan masyarakat.

4. Pemerintah melakukan pendataan terhadap motif kontemporer dan memberikan program bantuan biaya pencatatan motif kontemporer tenun ikat Sikka.

DAFTAR PUSTAKA

Mohamad Mustari, 2014, Nilai karakter refleksi untuk pendidikan, Raja Grafindo Persada , Jakarta.

Philipus M.Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.

Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, Sutra Aditya Bakti, Bandung.

Sudjana, Hukum Kekayaan Intelektual, 2018, CV. Keni Media, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV. Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1988, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan